



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 289 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;

- b. Ketua : Plt. Inspektur Kota Pagar Alam,
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- d. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Pagar Alam;
 2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Pagar Alam;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Pagar Alam;
 4. Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Pagar Alam;
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Pagar Alam;
 6. Sub Koordinator Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 7. Kepala Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 8. Kepala Sub Koordinator Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
 9. Rangga Eka Juliansyah, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Kota Pagar Alam);
 10. Windy Lestari, SH (Analisis Hukum Ahli Muda Kota Pagar Alam).

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
 - b. menyusun draft Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
 - c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;

- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam ;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 November 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI